



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perwalian Anak yang diajukan oleh ;

XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pangkep, bertempat kediaman di Sultan XXXXX, Perumahan XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Pkj. tertanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan permohonan perwalian anak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Faisal Nurdin bin nurdin, di Kampung Batu Putih, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu(Palopo)pada hari ahad, tanggal 25 Oktober 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu(Palopo), Nomor 253/17/XI/1998;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Faisal Nurdin bin Nurdin, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ananda Nurzaniinda binti Faisal Nurdin, umur 15 tahun (23 Nopember 2001), sekarang anak tersebut dalam asuhan pemohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, ada harta warisan atas nama H. Nurdin Usman (ayah kandung almarhum Faisal Nurdin bin Nurdin) yakni tanah empang yang terletak di Palopo;
4. Bahwa Faisal Nurdin bin Nurdin, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2003 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Paa'baeng-baeng, Nomor 87/KPB/VI/2016, tanggal 18 Juli 2016;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa harta warisan atas nama H Nurdin Usman berupa tanah empang yang ingin dibagi, namun karena anak Pemohon belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum, maka pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak pemohon tersebut untuk kelengkapan berkas administrasi balik nama di Badan pertahanan Nasional Kota Palopo;

6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan Segala apa yang diraikan di atas, pemohon dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak pemohon dengan almarhum Faisal Nurdin bin Nurdin yang bernama Ananda Nurzaninda binti Faisal Nurdin,perempuan umur 15 tahun (23 Nopember 2001),adalah ank yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;
3. Menetapkan pemohon Eka Darmawati Srikandi Ayu S binti H.Zakir , sebagai wali atau pengampu dari anak yang bernama Ananda Nurzaninda binti Faisal Nurdin,perempuan,umur 15 tahun;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,yakni pada tanggal 9 Maret 2017 dan tanggal 16 Maret 2017 pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dalam persidangan, berdasarkan bukti berita acara sidang perkara ini tanggal 9 Maret 2017 dan tanggal 16 Maret 2017, ternyata pemohon tidak pernah hadir sebanyak dua kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun sudah dipanggil sebanyak dua kali berturut-turut dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak hadir sebanyak dua kali berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkara ini harus dinyatakan gugur sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Abdul Rivai Rinom, S.H.I M.H., sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.H.I M.H dan Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.HI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dengan dibantu Salahuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

Ttd.

Padhlilah Mus, S.H.I M.H

Abdul Rivai Rinom, S.H.I M.H

Ttd.

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Salahuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp 160.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)